



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 31

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan pedoman yang membantu unit kerja dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menangani benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan...

Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Organisasi...

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disebut Pegawai, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
6. Atasan Langsung bagi PNS adalah Pejabat setingkat eselon II yang merupakan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
7. Mitra kerja adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin perjanjian kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
8. Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas.
9. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan...

pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Way Kanan terkait dengan wewenang/jabatannya di Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.

11. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
12. Kepentingan Pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
13. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Way Kanan memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

Pasal 2

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan diwajibkan melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

(2) Organisasi...

- (2) Identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Penyelenggara Negara yang memangku kewenangan strategis dalam mengambil kebijakan terkait Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. seluruh unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di bawahnya selaku Pejabat yang mengemban tugas manajerial tingkat operasional; dan
 - c. Kepala Kampung.
- (3) Setiap unit kerja dan Kepala Kampung diwajibkan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya yang dilakukan oleh unit kerja didokumentasikan sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap unit kerja dan Kepala Kampung diwajibkan melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya.

(2) Inspektorat...

- (2) Inspektorat Kabupaten Way Kanan melakukan pembinaan dan *monitoring* kepada seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
dto
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 31



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY
KANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Way Kanan secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan memegang prinsip nilai-nilai budaya organisasi yaitu integritas, profesionalitas dan akuntabilitas (IPA) dan mengimplementasikannya secara seksama, diharapkan Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjadi organisasi yang mampu menjadi penggerak reformasi birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan berharap dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam menjalankan proses bisnis yang baik dan akuntabel. Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah organisasi dalam proses bisnisnya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak lepas dari interaksi dengan pihak eksternal dan mengikat jalinan hubungan korelasi dengan pihak lainnya.

Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang sesuai dengan nilai kejujuran, objektivitas dan budaya IPA. Pengaturan itu diperlukan untuk...

untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar Pegawai dan Pejabat maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Dibeberapa tempat seringkali dijumpai adanya Pejabat Publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau berkualitas rendah. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau mungkin ada penerimaan gratifikasi yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu.

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan, oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya benturan kepentingan pada unit organisasi maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Dengan adanya aturan yang tegas mengatur penanganan benturan kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dipadukan dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

- a. Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- b. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan kampung dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.
- c. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan kampung dalam:
 - a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
 - b. menegakkan integritas;
 - c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian Negara; dan
 - d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Pengertian

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas, atau dengan pengertian lain yaitu situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

B. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai antara lain:

1. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan atau asset kampung untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Pemerintah kampung atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.

7. situasi...

7. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si Penilai.
8. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
9. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
10. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
11. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
12. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Kabupaten Way Kanan atau di Pemerintah Kampung.

C. Penyebab

Beberapa penyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain:

1. Hubungan Afiliasi;
2. Gratifikasi;
3. Kelemahan sistem organisasi;
4. Kepentingan Pribadi (*vested interest*); dan
5. Perangkapan Jabatan.

D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan.

Selanjutnya...

Selanjutnya, atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

Seluruh unit kerja dan Kepala Kampung diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat manajerial operasional. Hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

NO.	URAIAN BENTURAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG TERKAIT	PENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN
1.				
2.				
3.				

Contoh: identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang ada di Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pejabat/Pegawai/perangkat kampung yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki benturan kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat benturan kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Pejabat/Pegawai/perangkat kampung yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
3. Pejabat/Pegawai/perangkat kampung juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Atasan Langsung atau Pejabat Berwenang.
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai/perangkat kampung dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang mengatur mengenai hal tersebut.

B. Faktor...

B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan antara lain:

1. komitmen dan keteladanan Pemimpin;
2. partisipasi dan keterlibatan para Penyelenggara Negara;
3. perhatian khusus atas hal tertentu;
4. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
5. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
6. pemantauan dan evaluasi.

C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan maka Pejabat/Pegawai/perangkat kampung wajib melaporkan hal tersebut kepada Atasan Langsung. Pelaporan melalui Atasan Langsung atau Petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai/perangkat kampung yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

Penjelasan proses pelaporan dan reviu atas laporan benturan kepentingan:

- a. pelaksana kegiatan sebagai Pelapor menyampaikan laporan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung atau petugas yang ditunjuk untuk itu;
- b. selanjutnya atasan langsung atau petugas melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya benturan kepentingan;

c. Atasan...

- c. Atasan Langsung atau Petugas Penelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, selanjutnya Atasan Langsung atau Petugas Penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan/dikelola;
- d. sekiranya benturan kepentingan dapat dikendalikan maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya benturan kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada Pimpinan;
- e. Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi; dan
- f. Selanjutnya, Pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan dimonitor pelaksanaannya.

D. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Pejabat/Pegawai/perangkat kampung yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan pada Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Way Kanan/pemerintah kampung ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:

1. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
 - a. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;

b.dilarang...

- b. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan pemerintah kampung;
- c. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset daerah/asset kampung untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. dilarang mengizinkan Mitra Kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai/perangkat kampung dan/atau di luar Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- g. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- i. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Way Kanan atau di Pemerintahan Kampung;
- j. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Kabupaten Way Kanan atau Pemerintah Kampung untuk kepentingan di luar Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Pemerintah Kampung; dan
- k. dilarang...

k. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Way Kanan atau Pemerintah Kampung yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

2. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP)

Upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur.

Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan.

3. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan Adanya Benturan Kepentingan

Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi benturan kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya benturan kepentingan tersebut.

Contoh...

Contoh: format Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagai berikut:

Laporan Benturan Kepentingan

Yth. Pimpinan

Merujuk pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor. tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Uraian Benturan Kepentingan	:
Penyebab	:
Prosedur/Penanganannya	:

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Blambangan Umpu, 20...

Penelaah

Pelapor

(.....)

(.....)

4. Mendorong tanggung jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan
Setiap Pejabat atau Penyelenggara Negara dan Pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai lainnya serta Para Pemangku Kepentingan, di samping itu setiap Pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan.

Para...

Para Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan benturan kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala dan penerapan pengawasan Atasan Langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi benturan kepentingan.

5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran Terhadap Benturan Kepentingan

Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme benturan kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan benturan kepentingan dimana masing-masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya. Inspektorat Kabupaten Way Kanan melaksanakan pembinaan dan *monitoring* kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini.

Dalam rangka kendali mutu hasil *monitoring* perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan *monitoring* penanganan benturan kepentingan yang dilakukan yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi unit kerja atau Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

3. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem, oleh karena itu, rekomendasi hasil *monitoring* penanganan benturan kepentingan diarahkan...

diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menimbulkan benturan kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya benturan kepentingan.

4. Waktu dan Jadwal

Monitoring penanganan benturan kepentingan dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran. Tim *Monitoring* Penanganan Benturan Kepentingan berasal dari personil Inspektorat Kabupaten Way Kanan.

5. Pelaporan Laporan Hasil *Monitoring* Atas Penanganan

Benturan kepentingan di unit kerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:

- a. apakah unit kerja/pemerintah kampung telah melaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
- b. apakah unit kerja/pemerintah kampung telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya;
- c. apakah unit kerja/pemerintah kampung telah mengimplementasikan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. apakah unit kerja/pemerintah kampung telah melakukan evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
- e. apakah unit kerja/pemerintah kampung telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.

Inspektorat Kabupaten Way Kanan menyusun laporan hasil *monitoring* penanganan benturan kepentingan dalam bentuk surat.

Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB V
PENUTUP

Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar dipakai sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait penyelenggaraan negara.

Menugaskan kepada semua pimpinan instansi pemerintah untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini serta menyosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungannya masing-masing.

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
 KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CONTOH IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

NO.	URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT/ PEGAWAI YANG TERKAIT	PENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN/PENCEGAHAN
1	2	3	4	5
1.	Pejabat yang melakukan Evaluasi juga melakukan pembinaan di instansi pemerintah yang sama	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan keterbatasan SDM, vested interest, penyalahgunaan wewenang	1. pematakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi; 2. penguatan mekanisme supervisi, review dan penelaahan Tim Panel yang transparan;

3. keteladanan...

				<p>3. keteladanan Pimpinan; 4. mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya; dan 5. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</p>
2.	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja Pimpinan	Pimpinan dan Pejabat terkait	<p><i>Vested interest</i>, penyalahgunaan wewenang dan tekanan politik</p>	<p>1. keteladanan Pimpinan; dan 2. meningkatkan kualitas <i>quality assurance (QA)</i>.</p>
3.	Penetapan prioritas daerah pembinaan dipengaruhi oleh "kualitas layanan" daerah dan kemudahan akses	Pimpinan dan Pejabat terkait	<p>Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i>, penyalahgunaan wewenang</p>	<p>1. peningkatan kualitas penetapan peta potensi daerah binaan; dan 2. peningkatan kualitas APIP dalam rangka desentralisasi pembinaan SAKIP dan RB di daerah.</p>

4.	Perencanaan/pengadaan CPNS yang kurang obyektif, transparan dan akuntabel	Pimpinan dan Pejabat terkait	SOP penetapan formasi belum ada, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , tekanan politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. hasil penetapan formasi di QA; 2. pemisahan fungsi Pejabat penyusun formasi dan pereviu/QA penetapan formasi; 3. menyusun SOP Penetapan formasi dan SOP reviu/QA atas penetapan formasi; 4. keteladanan Pimpinan; 5. mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya; dan 6. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
5.	Perencanaan/penetapan organisasi K/L dan Pemerintah Daerah tidak obyektif, transparan dan akuntabel	Pimpinan dan Pejabat terkait	Sistem penilaian Kelayakan organisasi yang belum transparan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan pedoman penilaian/audit kelayakan organisasi;

peluang...

		<p>peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> dan tekanan politik</p>	<p>2. pemutakhiran SOP penetapan organisasi; 3. pemisahan fungsi Pejabat penilai dan pereviu/QA atas kelayakan organisasi; 4. keteladanan pimpinan; 5. mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya; dan 6. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</p>
6.	<p>Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu</p>	<p>Pimpinan dan Pejabat terkait</p>	<p>1. pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan; 2. mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya;</p>

3. keteladanan...

				<p>3. keteladanan pimpinan; 4. <i>probitiy audit</i>; dan 5. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</p>
7.	Pergunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, <i>vested interes</i> dan penyalahgunaan wewenang	<p>1. pemutakhiran SOP pemanfaatan aset; 2. mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya; 3. keteladanan pimpinan; dan 4. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</p>
8.	PFA melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan di unit kerja	PFA, Pimpinan	Kekurangan SDM pengelola keuangan yang handal	<p>1. program diklat SDM pengelolaan keuangan (optimalisasi kapasitas SDM unit kerja yang bersangkutan);</p>

2. pemisahan...

				<p>2. pemisahan fungsi antara PFA yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan dengan auditor yang mengaudit keuangan unit kerja yang bersangkutan; dan</p> <p>3. deklarasi PFA yang diperbantukan.</p>
9.	Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar	PFA, Pimpinan	Ketiadaan kode etik pegawai yang mengatur <i>outside employment</i>	<p>1. menyempurnakan kode etik yang mengatur <i>outside employment</i>;</p> <p>2. internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai; dan</p> <p>3. pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera.</p>
10.	Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma	Standar dan Prosedur	Hubungan afiliasi (pertemanan)	<p>deklarasi PFA adanya potensi benturan kepentingan karena pertemanan.</p>

11.	Rekomendasi dengan dipengaruhi hubungan afiliasi	Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	1. Piagam Audit (<i>Audit Charter</i>); dan 2. Komitmen pimpinan.
12.	Penetapan daerah tujuan dinas dan pelaksanaan RDK yang didasarkan kepentingan pribadi/golongan tanpa ada pertimbangan profesional.	PFA, Pimpinan	Kepentingan Pribadi, Alasan, Penyerapan Anggaran	perencanaan perjalanan dinas dan RDK yang akuntabel.
13.	Pembiaran tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan.	Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan), tekanan pimpinan	1. penyempurnaan aturan dan SOP pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan; 2. internalisasi nilai-nilai organisasi; dan 3. menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.
14.	Pengabaian integritas dalam pengelolaan internal karena pengaruh kepentingan lain.	PFA, Pimpinan	Kepentingan Golongan	1. kebijakan pendanaan kegiatan <i>nonbudgeter</i> yang transparan dan akuntabel;

2. internalisasi...

				2. internalisasi nilai-nilai organisasi; dan 3. menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.
--	--	--	--	---

Catatan: PFA = Pejabat Fungsional Auditor

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

